



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmpspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 500.16.7.2/3/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ISLAM DARUL ULUM TANOH MIRAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Al Ghazali Abd selaku Pengurus Yayasan Abu Tanoh Mirah Darul Ulum Nomor : 800/022/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Permohonan Perubahan Izin Operasional Sekolah dan terdapat ketidaksesuaian Nomor Pokok Sekolah Nasional yang baru diterbitkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Nomor 500.16.7.2/96/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Darul Ulum Peusangan;

b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada :

Nama Perusahaan	: YAYASAN ABU TANOH MIRAH DARUL ULUM
Nomor Induk Berusaha	: 1710220030474
Alamat	: Dusun Cot Liseh Gampong Tanoh Mirah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
Nama Satuan Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam Darul Ulum Tanoh Mirah
Lokasi Kegiatan Usaha	: Dusun Cot Liseh Gampong Tanoh Mirah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
Nama Penanggung Jawab	: AL GHAZALI ABD
Alamat	: Dusun Cot Liseh Gampong Tanoh Mirah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
Penanggung Jawab Teknis	: Al Ghazali Abd
Jenis Pelayanan	: Sekolah Menengah Pertama Swasta

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Nomor 500.16.7.2/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 26 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,



RITAHAYATI